



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA: TELAAH HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN

Relations Between State and Religion: Legal Studies and Court Decisions

Febriansyah Ramadhan¹, Deny Noer Wahid^{2*}, Nabil Nizam³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Corresponding email ✉: denynoerwahid@webmail.umm.ac.id

Naskah Diterima 31 Oktober 2022	Revisi 15 Desember 2022	Diterima 15 Januari 2023
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

The distance between religious and legal values (laws and regulations) is one of the variables measuring the relationship between the state and religion. Court rulings are also variable to see the religious values behind the law positioned as validity in the assessment of a case. This article discusses: 1. The relationship of religion and state in the discourse of Fiqh Siyasa and Legal Sciences. 2. Guarantee of freedom of religion in positive law and international conventions. 3. Religion as the source of law and its actualization in court decisions. This article concludes, Indonesia has a distinctive model in the relationship between state and religion: it is not too far from religion and not too close to religion. Indonesia facilitates the massive needs of any religion, whether through legal products, policies to the state financial budget. State facilitation is carried out in 2 domains: public and private affairs (civil). The guarantee of religious freedom resulted in many religious organizations promoting the need and positing it to the state and promoting its religious values for adoption in national law – all of which it was part of the constitutional rights of citizens. As a result, national laws were heavily influenced and adopted from religious values. In the closing we conclude (in public law): the transfer of religious values into national law gives rise to "derelegisation": that is,

the disarmament of the metaphysical nature and transedental value inherent in religious teachings. When it was transferred to national law – obedience to the rule was no longer caused by divine-apocalyptic reasons, but obeyed due to the nature of legal authority (legal sanctions and others). The relationship of state and religion in court decisions.

Keywords: *Relations, Religion and State, Indonesian Juridicial Perspective*

Abstrak

Jarak antara nilai agama dan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu variabel mengukur relasi antara negara dan agama. Putusan pengadilan menjadi juga variabel untuk melihat nilai-nilai agama dibalik hukum diposisikan sebagai validitas dalam penilaian terhadap suatu perkara. Artikel ini membahas: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan. Artikel ini menyimpulkan, Indonesia memiliki model yang khas dalam relasi negara dan agama: tidak berjarak terlalu jauh dari agama dan tidak terlalu dekat dengan agama. Indonesia memfasilitasi besar-besaran kebutuhan agama manapun, baik melalui produk hukum, kebijakan sampai anggaran keuangan negara. Fasilitas negara dilakukan dalam 2 ranah: urusan publik dan privat (keperdataan). Jaminan kebebasan beragama menghasilkan banyak organisasi keagamaan mempromosikan kebutuhan dan mengajukannya kepada negara dan mempromosikan nilai-nilai agamanya untuk diadopsi dalam hukum nasional yang keseluruhannya itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Alhasil, hukum nasional banyak dipengaruhi dan diadopsi dari nilai-nilai agama. Dalam penutup kami menyimpulkan (dalam hukum publik): transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “derelegiasasi”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama. Ketika dialihkan menjadi hukum nasional –kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi disebabkan dengan alasan ilahiyah-apokaliptik, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Hubungan negara dan agama dalam putusan pengadilan.

Kata kunci: *Relasi, Agama dan Negara, Perspektif Yuridis Indonesia*

Daftar Isi

Abstrak	1
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Perumusan Masalah	6
Metode Penelitian	7
Pembahasan	7
Relasi Agama dan Negara	7
Jaminan Kebebasan Beragama: Perspektif Yuridis	17
Agama Sebagai Sumber Hukum dan Aktualisasi dalam Putusan Pengadilan	22
Kesimpulan	32
Daftar Pustaka	33



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Febriansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid, dan Nabil Nizam, "Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 1-36, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Ramadhan, Febriansyah. Deny Noer Wahid. dan Nabil Nizam. "Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 1-36, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berakal yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding makhluk hidup lainnya.¹ Melalui akal dan intuisinya tersebut, manusia membangun dimensi hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Dalam hubungannya yang vertikal manusia memiliki hubungan transendental metafisis kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia akan mengabdikan diri pada Tuhannya secara ikhlas untuk mencapai ketenangan, kemuliaan, dengan berbagai ikhtiarnya untuk menyambut kehidupan setelah kematiannya.² Oleh karenanya Tuhan menurunkan agama untuk manusia agar manusia beribadah untuk dan kepadanya.

Sementara itu, dalam hubungannya yang horizontal manusia lahir sebagai makhluk sosial yang terikat dengan manusia lainnya untuk bersama menjalin kehidupan dan saling membutuhkan. Hubungan vertikal dan horizontal manusia tersebut sejatinya saling bersinggungan. Dengan komunitas sosial dan agama, manusia mencari modal keimanannya untuk hubungannya yang vertikal. Agama-lah yang sejatinya akan melahirkan manusia untuk memiliki dua sisi kehidupan, baik kepada Tuhan, sesama manusia (rakyat) dan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menaungi kehidupan manusia.³

Rumitnya relasi agama dan negara (politik) ini diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogemen,⁴ ia mengatakan terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama. *Pertama*, pola teokrasi dimana agama menguasai negara. *Kedua*, erastianisme bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama, atau negara menguasai agama. *Ketiga*, hubungan sejajar antara agama dan negara—dalam pemisahan yang *unfriendly* dan *friendly*. Pemisahan yang *unfriendly* antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. Wogemen menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang *friendly*—meskipun tetap menyimpan persoalan wewenang negara.⁵

Konsep teokrasi yang berkembang di zaman Abad Pertengahan, kekuasaan kepala negara (raja) menyatu dengan konsep kependetaan dalam Agama Nasrani, sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut. Hukum Tuhan dijalankan oleh

¹ Konrad Kebung, *Filsafat Itu Indah* (Prestasi Pustaka, 2008). hlm. 9.

² Dkk Gea, Antonius Atosokhi, *Character Building III Relasi Dengan Tuhan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004). hlm 21.

³ Ignas Kleden, "Agama Dan Negara," Opini Kompas, 2017. Sejalan dengan ini, Komarudin Hidayat mengatakan: Tiga pilar kekuatan negara, rakyat dan agama mesti disatukan untuk membangun Indonesia ke depan. Lihat Komarudin Hidayat, *Negara Agama dan Rakyat*. (Opini Kompas, 26 Februari 2022).

⁴ J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, (Wensminster: John Knox Press, 2000), hlm 250-252.

⁵ *Ibid.*

Raja-Pendeta atas nama Tuhan yang sangat mutlak. Sayangnya, konsep tersebut digunakan untuk menindas rakyat gereja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga berhak melakukan apa saja terhadap proses kehidupan. Gereja juga tidak ramah dengan perbedaan baik dalam urusan agama sampai pada perkembangan ilmu pengetahuan.⁶ Teokrasi yang kemudian disalahgunakan di daratan Eropa menjadi embrio gerakan dan pemikiran yang menghendaki adanya pemisahan negara dan agama.

Perkembangan pemisahan agama dan negara juga terjadi di sebagian besar negara di luar Eropa—bersamaan dengan penjajahannya, negara-negara kolonial juga mempromosikan proyek sekularisasi besar-besaran ke tanah jajahannya.⁷ Di Indonesia, proyek sekularisasi Eropa menjadi satu diantara sumber ketegangan dan pertentangan dalam masa penjajahan. Di satu sisi, proyek sekularisasi⁸ di Indonesia pada mulanya merupakan hasil rekayasa kaum penjajah sebagai upaya untuk melumpuhkan perlawanan pribumi terhadap mereka dan bukan merupakan evolusi sosial kaum pribumi yang tumbuh secara alamiah. Sedangkan Islamisasi yang terjadi di Indonesia berperan sebagai perekat yang paling kuat dalam mempersatukan berbagai elemen untuk melawan penjajahan.⁹ Hal itu menjadi motivasi penjajah dalam proyek sekularisasi di Indonesia—mereka sadar, dengan kuatnya keimanan agama yang menjadi dasar perlawanan terhadap penjajah, itu menjadikan orang Indonesia tidak takut mati—melawan adalah *jihad* dan jika mati akan *syahid*. Peran agama dalam kemerdekaan Indonesia begitu signifikan sekalipun dihadapkan dengan warisan sekularisasi produk kolonial Indonesia memiliki ikatan keagamaan dan kepercayaan yang kuat melalui ritual adat sebelum kedatangan banyak agama resmi¹⁰—Ini menjadikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menjadi nilai fundamental (Pancasila) dalam kehidupan bernegara. Agama mulai masuk ke dalam sendi kehidupan—pada era Orde Baru nilai agama (Islam) menjadi sumber dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 245-246.

⁷ Choirul Fuad Yusuf, Analisis Buku Kontemporer: The Sociology of Secularisation: A Critique of A Concept, ed. Fakhriati (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2013), 1.

⁸ JDHID, “Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

⁹ Yudi Latif, *Sekularisasi Masyarakat Dan Negara Indonesia*, dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Islam (ed), Negara dan Civil Society, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 115-116.

¹⁰ Simon Butt, “Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia,” *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 450–73, <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.39>.

¹¹ Mia Hadiati and Febriansyah Ramadhan, “Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 643–72, <https://doi.org/10.31078/jk1937>.

Tahun 1998 Indonesia memasuki babak baru kenegaraan yang ditandai dengan 2 peristiwa ketatanegaraan: Turunnya Presiden Soeharto diikuti dengan tutupnya rezim otoriter orde baru—yang oleh Dwight King disebut *bureaucratic authoritarian regime*;¹² dan dilanjutkan dengan reformasi konstitusi sebagai semangat perubahan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis.¹³ Dalam fase reformasi konstitusi—meminjam pendapat Kunkler: relasi agama dan negara adalah isu yang eksis diperbincangkan. Dalam studinya di Kenya dan Tanzania, ia melihat demokrasi menjadi saluran aspirasi agama ke dalam penyelenggaraan negara—*orang bebas mempromosikan apapun*—yang dapat menyulut polarisasi sosial. Reformasi konstitusi akhirnya melahirkan pekerjaan baru untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpikir-berkumpul-berpendapat dengan kebebasan beragama melalui produk hukum.¹⁴ Artikel ini akan melihat bagaimana pola interaksi agama dan negara dalam produk hukum dan putusan pengadilan paska ‘cengkaraman struktural’ orde baru.

Artikel ini akan dimulai dengan mengurai relasi negara dan agama secara teoritis: mulai dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam Islam dan pemikiran barat. Dengan uraian itu, pembaca dapat melihat dan memeriksa posisi Indonesia dalam hubungan negara dan agama. Bagian berikutnya dari artikel ini akan mengurai jaminan kebebasan beragama di Indonesia—baik dari UUD 1945 dan beberapa produk hukum. Melalui uraian bagian ini, akan terlihat bentuk-bentuk jaminan yang diadopsi oleh Indonesia dalam kebebasan beragama. Artikel ini ditutup dengan melihat agama sebagai sumber hukum nasional dan artikulasinya dalam putusan-putusan pengadilan. Artikel ini berpendapat: pemaknaan relasi negara dan agama memberi pengaruh besar terhadap posisi ‘agama’ sebagai sumber hukum nasional—walaupun dalam proses transformasinya, nilai transedental dalam agama dilucuti dan diubah menjadi nilai yang didukung oleh otoritas hukum, tidak lagi bersifat illahi—contoh: "*Orang berzina lebih takut dijatuhi sanksi pidana daripada azab neraka*". Artikel ini ditutup dengan kesimpulan yang akan merangkum keseluruhan pembahasan diatas.

B. Perumusan Masalah

Artikel ini menyajikan pembahasan sebagai berikut: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama

¹² Agus Pramusinto, "Weak Central Authority and Fragmented Bureaucracy: A Study of Policy Implementation in Indonesia," in *The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries*, 2016, 98–170, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316340653.004>.

¹³ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁴ Mirjam Kunkler and Yiiksel Sezgi, "Diversity In Democracy: Accommodating Religious Particularity In Largely Secular Legal Systems," *Journal Of Law & Religion* Vol. XXVII (2011): 337–40.

dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasi dalam putusan pengadilan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membahas hal tersebut adalah metode penelitian normatif, dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian dilakukan dengan berbagai upaya guna mencapai kebenaran koherensi dengan menghubungkan hasil identifikasi atas keselerasan antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Peneliti menggunakan analisa data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu kemudian menjelaskan tentang fakta hukum kemudian. Analisa data tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan dideskripsikan secara holistik dan rinci. Dengan demikian, pola penalaran tersebut disusun secara sistematis sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. Relasi Agama dan Negara

Masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman, agama dan kepercayaan hidup bersandingan mengisi ruang-ruang keimanan masyarakat. Tidak sekedar keimanan, agama dan kepercayaan dianggap sebagai pedoman dasar kehidupan masyarakat.¹⁷ Agama dan kepercayaan di Indonesia memiliki ritual peribadatan yang beragama – yang ritual itu dilakukan tidak dalam ruang-ruang tertutup melainkan dilakukan di alam terbuka sejak dahulu. Gereja, Masjid dan Pura yang bersandingan dalam satu kompleks beserta jamaatnya merupakan pemandangan kebhinekaan yang awet dalam lintasan sejarah.¹⁸ Menjaga Perdamaian, ketenangan dan kebebasan keberagama serta menjalankan peribadatan, menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Negara membutuhkan agama menyokong moralitas masyarakat, sebaliknya

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada Media Group, 2017).

¹⁶ Dinda Fefty M P Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana Laela Fatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, "View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia," *Istinbath Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 194-215..

¹⁷ Butt, "Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia..", *Op.Cit.*

¹⁸ Menurut Butt. Agama dan Kepercayaan adalah 2 hal yang berbeda. Agama merujuk pada sistem keimanan yang sifatnya diakui oleh negara, sedangkan keyakinan adalah penghayatan tiap manusia yang bersumber pada ragam bentuknya dalam melakukan tindakan spiritual baik yang sudah ada (lama) dan baru. Lebih lanjut lihat dalam Butt, "Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia."

agama membutuhkan negara untuk memproteksinya—relasi yang saling membutuhkan. Dalam bagian ini, akan diuraikan pandangan-pandangan yang berkembang mengenai hubungan negara dan agama sebagai dasar bagaimana negara bersikap melalui produk-produk hukum. Hubungan agama dengan negara merupakan diskursus lama yang hingga saat ini masih mengalami perdebatan di berbagai kalangan, sehingga pembahasan mengenai hubungan keduanya relevan untuk membentuk suatu tata nilai dan tata sosial kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik dan modern—Kapur menyebut agama menjadi penyumbang penting dalam membangun ideologi.¹⁹ Hubungan antara keduanya selalu dipengaruhi oleh sejarah sosial budaya yang berbeda di setiap wilayah atau negara. Bahkan terdapat disebagian wilayah mengenai hubungan agama dan negara telah diformulasikan di dalam konstitusi.²⁰ Hubungan antara agama dan negara selalu menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut selalu berfokus terhadap masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler.²¹ Dalam bagian ini akan mengurai hal tersebut dan melihat konteks Ke-Indonesiaannya.

Integral, simbiotik dan sekuler merupakan paradigma yang berkembang membentuk negara-negara dalam berbagai varian: negara agama; negara sekuler dengan pemisahan tegas antara negara dan agama; dan negara yang bukan negara agama namun tidak memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama.²² *Pertama*, menurut paradigma integral/integralistik negara dan agama adalah menyatu, paradigma ini tidak membedakan antara lembaga keagamaan dan kekuasaan politik – bahkan kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik dengan penyelenggaraan pemerintah atas dasar “Kedaulatan Tuhan”. *Kedua*, paradigma simbiotik berpijak pada pandangan bahwa negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda namun saling memerlukan sehingga tidak mungkin dipisahkan secara tegas antara keduanya. Agama memerlukan kekuasaan untuk memperoleh jaminan perlindungan dan sebaliknya negara memerlukan agama sebagai aktualisasi nilai-nilai dalam pembentukan hukum atau sebagai wilayah bimbingan etika dan moral. Paradigma simbiotik tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. *Ketiga*, paradigma sekularistik menerapkan konsep bahwa menolak kedua paradigma di atas yang telah dijelaskan, sekularistik mengajukan pemisahan secara tegas antara agama dan negara.

¹⁹ Ratna Kapur, “Gender and the ‘Faith’ in Law: Equality, Secularism, and the Rise of the Hindu Nation,” *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 407–31, <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.42>.

²⁰ Natalie. Goldstein, “Global Issues: Religion and the State,” (New York: Facts on File, Inc,2010), hlm. 6-7.

²¹ Moh Dahlan, “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014). hlm 2.

²² Muchamad Ali Safa’at. (*Dinamika Negara & Islam*. (Jakarta: Konpress, 2018), Hlm.9.

Paradigma ini berpendirian bahwa negara dan agama adalah dua hal berbeda sehingga keberadaannya tidak boleh mengintervensi satu sama lainnya.²³

Dalam khazanah keilmuan Islam yang spesifik membahas perihal relasi antara agama dan negara adalah *fiqh siyasah*. Definisi fiqh merupakan pemahaman – maka *fiqh* dalam konteks kekinian juga dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan siapa *Mujtahid* (Juris hukum islam) yang memberikan pemahaman. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas dalam hukum Islam:

يَدُورُ الْحُكْمُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

*Keberlakuan hukum itu disertai dengan ada dan tiadanya illah (motivasi hukum).*²⁴

Fiqh selalu berkaitan dengan petunjuk terkait perbuatan-perbuatan manusia yang ditentukan berdasarkan pemahaman atas teks Al-Qur'an dan Sunnah atau dalam bahasa Ibnu Qudamah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْفَرَاعِيَّةِ عَنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْإِسْتِدْلَالِ

*Ilmu tentang hukum-hukum praktis dan spesifik berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.*²⁵

Pemikiran para pakar (ulama) hukum Islam di bidang fiqh siyasah dengan ini tidak selalu seragam, baik untuk secara biner menyatakan bahwa hubungan Islam dan negara adalah integral maupun sekuler. Setiap ulama memiliki gagasannya masing-masing terkait kondisi sosial yang dialaminya, kendati demikian tetap terdapat generalisasi pemikiran yang menarik untuk dilihat. Termasuk dalam hal ini pendapat Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Afifuddin Muhajir:²⁶

الدِّينُ وَالْمُلْكُ تَوَاقُنٌ فَالدِّينُ أَسَاسٌ وَالْمُلْكُ حَارِسُهُ فَمَا لَا أَسَاسَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

Agama dan negara laksana anak kembar. Agama berlaku sebagai pondasi, sedangkan negara sebagai penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki pondasi maka akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak dijaga maka akan hilang.

²³ Rahmatunnair Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012). hlm 101.

²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).. Hlm 81.

²⁵ Hafizh Anshari et al., *Ensiklopedi Islam*, ed. Kafrawi Ridwan et al., Buku ke-IV. PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. Hlm 8.

²⁶ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, ed. Afifur Rochman Sya'rani IRCiSoD, Yogyakarta, 2017. Hlm 26.

Imam Al-Ghazali dengan pernyataannya tersebut mengisyaratkan beberapa hal:

1. Agama adalah dasar dari penyelenggaraan negara secara tersirat, sebab segala hal umum dan abstrak terkait prinsip dan moral bernegara yang baik diatur oleh agama;
2. Kekuasaan negara (*mulk*) sedari awal memang hanya merupakan sarana untuk menjaga nilai-nilai agama. Negara dalam pengertian ini dapat diartikan harus menyesuaikan bentuknya dengan agama, atau bahkan negara tidak perlu sama sekali memiliki bentuk agama, sebab yang terpenting negara dapat menjaga hak-hak keberagamaan; atau
3. Tidak ada preferensi yang dominan, sebab agama dan kekuasaan negara adalah 'anak kembar' yang sama-sama perlu dijaga. Agama dan negara memiliki hubungan resiprokal, sehingga keduanya perlu diperhatikan secara saksama.

Tidak ada isyarat mutlak bahwa agama harus menjadi bentuk dan diformalisasikan dalam bernegara berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali di atas. Agama adalah substansi dan postulat dalam bernegara. Agama dianggap mampu menjadi petunjuk dan moral tertinggi bangsa yang mampu membawa pada peradaban besar. Perihal ini, John Gardner menyatakan "*No nation can achieve greatness unless it believe in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*".²⁷

Sulit dimungkiri bahwa betapapun modernnya gagasan relasi agama dan negara dewasa ini, namun sejarah cukup membuktikan perbedaan signifikan. Pada pola hubungan ini yang dipengaruhi oleh realitas sosial lebih mengarah pada agama Islam dan terdapat tiga pemikiran yaitu, sekuleris, tradisionalis dan reformis²⁸ Pada tahapan sekularis menempatkan agama Islam sebagaimana yang mengatur secara terbatas hubungan antara manusia dengan tuhan dan tidak mengatur hubungan dalam masyarakat dan bernegara. Sehingga pada model sekularis ini pengaturan negara seluruhnya menjadi otoritas manusia yang terpisah dari agama atau dengan kata lain agama merupakan urusan *private* dan politik merupakan urusan *sekuler*. Pada pemikiran kedua yaitu tradisionalis beragumen dan percaya bahwa Islam adalah agama yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur tentang tata cara bernegara/*sistem negara (al-Islam din wa daulah)*. Sehingga pada pandangan ini seorang muslimin wajib memformulasikan Hukum Islam dan menjadikan dasar Islam sebagai dasar negara. Terakhir corak pemikiran reformis yang memiliki karakter berbeda dengan sekularis ataupun tradisionalis. Menurut pandangan ini antara agama dengan negara adalah dua hal yang tidak bisa

²⁷ John William Gardner, *John William Gardner on Leadership* (New York: The Free Press, 1990).. Hlm 91.

²⁸ Siti Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia, dalam Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (eds.), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm.41.

dipisahkan dan juga di juga disatukan kedua institusi tersebut bagaikan dua sisi di keping mata uang logam yang bersatu namun saling beririsan. Hal ini dikarenakan di satu sisi islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya secara lengkap dan disisi lain islam hanya menentukan prinsip umum atau dasar, sehingga masih ada ruang untuk manusia untuk menentukan hukum di pola perilaku kemasyarakatan²⁹

Selanjutnya dalam kajian pemikiran politik islam, dibedakan dua polarisasi hubungan negara dengan agama. *Pertama*, negara tidak berhubungan dengan agama sebagaimana pada gagasan Ali Abd al-Raziq di Mesir.³⁰ Sedangkan yang *kedua*, mengaitkan agama dengan negara sehingga Pada yang terakhir ini, berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara.³¹

Persoalan dan perdebatan umat Islam tentang pemisahan agama dan negara pada dewasa ini bermula pada revolusi kaum muda yang terjadi di Turki yang dipimpin oleh Mushthāfa Kemal Pasya, yang pada puncaknya adalah runtuhnya sistem kekhalifahan Turki Utsmani dan dicabutnya Agama Islam sebagai agama resmi negara serta hapusnya hukum syariat yang sebelumnya sebagai sumber hukum padasaat imperium Kekhalifahan Utsamni. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang tegas memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan.³² Beberapa cendikiawan muslim salah satunya Al-Mawadudi yang berpendapat bahwasanya islam merupakan agama yang sangat lengkap dalam hal pengaturan diseluruh ranah kehidupan. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan semata, tetapi lebih daripada itu islam merupakan suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh manusia.³³

Ibnu Khaldun³⁴ berpandangan bahwasanya peran agama memiliki peranan yang sangat vital, bahkan agama (Islam) sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Sementara itu Mushthāfa

²⁹ *Ibid.*.

³⁰ Al-Rāziq, A. *Al-Islām Wa Ushūl Al-Hukm*. Kairo: Al-Hal'a Al-Misriyah Al-'Ammah Al-Kutub (kairo Mesir: kairo, 1993), hlm 54.

³¹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

³² Hamzah dan Samiang katu, "Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama," *DIRASAT ISLAMIAH: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 1, no. 1 (2020). hlm 2.

³³ Azhar, *Op. Cit.*, hlm 20.

³⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 94.

Kemal al-Tattūr berpendapat berbeda dari kedua tokoh diatas, Mushthāfa Kemal al-Tattūr berpendapat bahwa agama dan negara memiliki hubungan, tetapi pada pengelolaan urusan agama dan urusan negara harus terpisah. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya imperium Khalifah Turki Ustmani dan menjadi negara sekular yang memisahkan secara tegas antara agama dan negara³⁵

Tinjauan fiqh siyasah terhadap konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dinilai dari sejauh mana asas-asas (kaidah-kaidah) fiqh siyasah dapat terakomodir dan diarahkan pada kemaslahatan. Teori kemaslahatan yang substansinya berangkat dari pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam *maqāṣid al-syarīʿah* merupakan usaha untuk mendamaikan dua *madrāsah* aliran yang secara *vis-à-vis* seakan bertolak-belakang. Diketahui bahwa Imam Asy-Syatibi merupakan kalangan Malikiyyah yang memiliki simpati pada minoritas *madrāsah al-ra'y* yang dibawa oleh kalangan Hanbali. Keadaan tersebut yang mendorongnya untuk menuliskan kitab yang berjudul *Al-Muwāfaqāt* (kesepakatan-kesepakatan). Kitab *Al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa pada pokoknya sebuah kemaslahatan itu dapat diukur melalui rasionalitas akal yang sehat. Akal yang sehat akan mempertimbangkan dua kondisi kemaslahatan, yakni: mengambil manfaat (*jalb al-manāfi'*) sekaligus menghindari kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*).³⁶

Indonesia dengan segala konstelasi struktur budaya dan agama yang terdapat di dalamnya, mengisyaratkan bahwa pemaksaan pada konsep negara tunggal adalah kurang tepat. Hal ini terlihat dari lintasan sejarah yang menguraikan bahwa telah terjadi protes dari beberapa pihak – khususnya Indonesia timur – yang mengancam jikalau Indonesia tidak menghapus tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, maka akan terjadi separasi. Perihal inilah yang menunjukkan adanya ke-*mudharat*-an, sehingga dengannya Indonesia dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* tidak dapat semena-mena membuat negara Islam.

Achmad Syafi'i Maarif sendiri menguraikan bahwa relasi Islam dan negara (Indonesia) pada dasarnya tercermin sebagai semangat yang harusnya melandasi tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminatif, musyawarah (demokrasi), transparansi, dan jaminan hak-hak asasi manusia perlu untuk dilaksanakan sebagai semangat Islam untuk bernegara.³⁷ Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah* dengan ini adalah relevan sebagai semangat yang melatarbelakangi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 12–26.

³⁷ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 2006).

pelaksanaan negara yang sesuai dengan Islam, tidak berlindung atau bahkan menyembunyikan kebatilan di balik jubah besar “Islam”.

Selanjutnya, perkembangan pemikiran tentang pola hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami diskursus yang sangat menarik. Hal ini terjadi pada sidang penyusunan dasar negara dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Pada sidang tersebut terjadi pembelahan sikap dan respon para anggota BPUPKI yang terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengajukan usul agar negara Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. Sementara terdapat kelompok anggota yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan dalam menyikapi hal itu melahirkan beberapa pemikiran yang berkembang dalam sidang BPUPKI.

Sebagai pembahasan pertama dalam sidang BPUPKI. Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno, masing-masing mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kaitannya antara negara dan agama. Moh. Yamin berpandangan mengenai bahwa agama mengandung makna universal dan tidak menunjukkan simbol makna identitas agama tertentu. Yamin tidak menyinggung tentang format relasi antara negara dan agama, titik tekannya pada bagaimana membangun negara dan masyarakat yang berperadaban luhur.

Sedangkan, Soepomo berpendapat mengenai negara dan agama menghasilkan beberapa hal yaitu : 1. Tentang masyarakat agama mayoritas dan minoritas. Soepomo menyadari bahwa Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk kala itu, dan ia menghendaki agar negara tidak terhegemoni dengan agama tersebut (Islam yang terbilang golongan besar). Soepomo menghendaki negara yang disusun memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat beragama, sehingga masyarakat agama bisa menganut keyakinannya masing-masing dengan khidmat, 2. Soepomo memberikan pandangan yang menyinggung tentang format relasi negara dan agama. Ia mengusulkan ada pemisahan negara dan agama.

Kami berpendapat, bahwa format pemisahan Soepomo adalah *soft secularism* hal ini dikarenakan seluruh urusan agama tidak perlu diurus negara, melainkan biarkan hal itu diurus oleh masing-masing agamanya. Menurut penulis, pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan negara integralistiknya, yang salah satu point pentingnya adalah tentang bagaimana mereformasi pelebagaan adat agar bisa menaungi kebutuhan masyarakat dalam level terkecil (desa/komunitas adat) Sehingga, menurut penulis satu sisi Soepomo menghendaki pemisahan, tetapi disisi lain pemikirannya tentang negara integralistik cukup menjawab tentang bagaimana tatakelola pelebagaan agama sebagai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Soekarno juga turut memberikan pandangannya tentang agama dan negara pada tanggal 1 Juni 1945. Pandangan Soekarno tidak jauh berbeda dan tetap

konsisten untuk menyampaikan prinsip persatuan (*unity*) dalam keberagaman di Indonesia. Pemikiran dari Soekarno yang dituangkan dalam tulisan berjudul: Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, dapat dikatakan sebagai benih Soekarno menyampaikan persatuan. Dalam tulisan itu, ia menjelaskan titik singgung antara masing-masing ideologi dalam usaha membangun bangsa.³⁸

Dalam tulisannya ia mengatakan: “Kita harus menerima, tetapi juga harus memberi. Inilah rasahasianya persatuan itu. Persatuan tidak akan bisa tercipta kalau masing-masing pihak tidak mau memberi sedikit pula”. Format Soekarno dalam menyatukan ideologi-ideologi, digunakan juga olehnya untuk menyatukan agama-agama di Indonesia hidup dalam hati masyarakat. Soekarno meyakini bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang terhadap agamanya, maka semakin tinggi kebijaksanaannya dalam kehidupan bernegara dan menghadapi ragam perbedaan. Dengan cara demikian, maka tidak ada yang namanya ‘egoisme agama’ dalam kehidupan negara. Soekarno juga mencotohkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai teladan yang penuh toleransi.

Perdebatan BPUPKI tentang agama dan negara, akhirnya melahirkan format relasi negara dan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: 1. Negara disusun tidak berdasarkan pada identitas agama tertentu. 2. Pancasila dan UUD 1945 naskah asli tidak menyebutkan agama tertentu sebagai agama negara. 3. Negara menjamin kebebasan beragama bagi tiap-tiap warganya. Kesepakatan tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara adalah satu dari sekian format relasi negara dan agama dalam Pancasila dan UUD 1945 Naskah Asli.

Akan tetapi identitas Islam masih mewarnai UUD 1945. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945: “*Atas berkat **rakhmat Allah** Yang Maha Kuasa.....*”. Selanjutnya, dalam Pasal 9 UUD 1945: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “***Demi Allah**, saya bersumpah.....*” Walaupun syarat menjadi Presiden tidak berasal dari agama tertentu (terbuka buat seluruh warga agama), tetapi jika sumpahnya demikian, secara ‘tidak langsung’ UUD 1945 menghendaki Presiden dari agama Islam oleh karena sumpah jabatannya atas nama “Allah SWT”.³⁹

UUD 1945, meminjam istilah dari Jimly Asshiddiqie adalah konstitusi yang tergolong a very godly constitution, UUD 1945 adalah konstitusi yang sangat berketuhanan, sehingga tidak mungkin ditafsirkan sebagai ‘Godless Constitution’ yang dapat mengusung ide ‘freedom from religion’ sebagai bentuk yang ekstrim dari

³⁸ Moh Dahlan, *Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia.Op.Cit*, hlm. 2

³⁹ Hamzah dan Samiang katu, *Op.,Cit*. hlm 13.

prinsip 'freedom of religion'. Penyebutan nama 'Allah' sebagaimana lazim digunakan oleh umat Islam dan juga oleh penganut agama Kristiani, tidak boleh ditafsirkan secara eksklusif hanya mencakup pengertian Tuhan sebagaimana dipahami oleh 1 atau 2 golongan agama saja. Tuhan dalam UUD 1945 adalah Tuhan yang universal (*the universal God*).⁴⁰

Agama dan negara akan terus mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia.⁴¹ Hubungan negara dan agama selalu menjadi *survive* pada momen tertentu seperti selalu terjadi ketegangan pada saat berlangsungnya Pemilu baik pada skala nasional atau skala daerah. Hal ini disebabkan oleh golongan-golongan tertentu yang memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.⁴² Gelombang pemikiran hubungan negara dan agama telah menghasilkan klasifikasi dua gelombang.⁴³ Dan saat ini Indonesia dalam perkembangan pemikirannya tentang hubungan agama dan negara telah memasuki gelombang ketiga pada gelombang ketiga ini lah disebut sebagai gender pemikiran yang disebut dengan Islam Liberal. Karakteristik dari pemikiran gelombang ketiga ini adalah sikap kritisnya terhadap bentuk otoritarianisme dan toleransi atau menghargai segala keberagaman yang ada di dunia.⁴⁴

Apabila diperhatikan Negara Indonesia lebih kepada sikap sebagai bentuk negara yang bersifat simbiotik. Hal ini berangkat dari pemikiran yang dimana negara tidak menyatakan dirinya secara tegas hubungan antara agama dan negara dimana bahwa agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda namun saling memerlukan. Sehingga dari dasar tersebut penulis menganggap bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat simbiotik hal ini juga dibuktikan dengan fakta empiris, yang kenyataannya terdapat sebagian regulasi-regulasi yang bersumber dari nilai-nilai universal agama khususnya islam contohnya ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Indonesia juga memformalkan hukum yang

⁴⁰ Madjid, N. *Cita-cita Politik Kita, dalam Bosco dan Dasrizal (ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Lappenas. 1983), hlm. 59-62.

⁴¹ Ahmad Sholikin, "Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif," *Jurnal Politik Muda* 2, no. 1 (2012): 194-203.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Gelombang pertama adalah pemikiran Islam yang sangat konservatif dimana dalam gelombang pertama ini dikelompokkan lagi kedalam tipologi pemikiran yaitu neo-modernisme, sosialisme-demokrasi, internasionalisme-universalisme dan modernisme islam. Sedangkan pada gelombang kedua lebih memperlihatkan suatu kesinambungan dengan pemikiran yang telah di eksplorasi dan dielaborasi oleh para intelektual muslim gelombang kedua. Pada pemikiran gelombang kedua ini titik tekannya adalah islam yang dipertajam dengan ilmu sosial dijadikan sebagai kritik terhadap bentuk ketimpangan struktural sebagai akibat dari pembangunan yang selalu berorientasi pada pertumbuhan. Lihat di Syamsul Arifin, *Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme : Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm 60--63.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 64.

pada awalnya merupakan hukum agama, hal ini dicontohkan oleh Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-undang tentang Wakaf, Undang-undang tentang Otonomi Khusus Aceh, Undang-undang tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang yang lain.

Kekuasaan negara terhadap agama bertujuan untuk melindungi keberlangsungan dalam hal peribadatan hingga perayaan-perayaan keagamaan. Negara menjadi suatu pilar penting untuk menjaga eksistensi agama dari penghinaan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri penegasan terhadap jaminan perlindungan seluruh agama telah dituangkan secara langsung di dasar negara Indonesia yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ditegaskan pada undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama. Crouch menilai kehadiran UU Penodaan Agama adalah buah kompromi antara negara dan para pemuka agama. Negara sangat memungkinkan untuk membatasi kebebasan (dalam bentuk apapun) terhadap kelompok/orang diluar dari agama yang memiliki otoritas kuat atas dasar 'ketertiban umum'. Dalam penerapannya, pemuka-pemuka agama/agama mayoritas mengambil peran penuh untuk menilai tindakan/ritual yang dilakukan oleh kelompok lain itu merupakan penodaan atau tidak.⁴⁵

Pendapat subjektif golongan sangat menentukan penilaian suatu tindakan/ritual kelompok lain menodai atau tidak, dan negara memfasilitasi pendapat tersebut dengan cara menghukum kelompok yang dinilai menodai tersebut – model seperti ini serupa dengan delik pencemaran nama baik dimana 'penentu' perbuatan tersebut melukai harga diri/bukan adalah orang yang merasa dicemari harga dirinya. Hal tersebut tidak dinilai sebagai tindakan diskriminatif—sepanjang negara tidak memberikan 'perlakuan khusus' terhadap agama tertentu melalui proses hukum berdasarkan preferensi tertentu.⁴⁶ Hal ini dapat dilihat dalam kasus Roy Suryo yang 'dianggap' menistakan salah satu tempat peribadatan yang bukan agamanya dan sedang diproses hukum.⁴⁷

B. Jaminan Kebebasan Beragama: Perspektif Yuridis

⁴⁵ Melissa A. Crouch, "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law," *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>.

⁴⁶ Fair, B. (2010). The Excessive Entanglement of Politics, Law and Religion. *Journal of Law and Religion*, 26(1), 371-380. doi:10.1017/S0748081400001016

⁴⁷ Tria Sutrisna, "Tria Sutrisna. <https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2022/08/08/05582331/Perjalanan-Kasus-Meme-Stupa-Candi-Borobudur-Roy-Suryo-Lapor-Pertama-Kali?Page=all>. Diakses 10 Januari 2023.," Kompas (jakarta, 2022).

Indonesia tidak menjadikan agama tertentu menjadi agama resmi negara. Dengan model itu, negara tidak berafiliasi dan tidak mempromosikan kepada warga negaranya menganut agama tertentu—negara sebatas mempromosikan warganya agar menjadi orang yang ‘beragama dan berkeyakinan’. Urusan apa yang hendak dianut, itu adalah kebebasan hati nurani warga negara yang tidak bisa diintervensi negara. Bagian ini akan mengurai dan menelaah bagaimana model tersebut diartikulasikan dalam produk hukum. Dalam norma konstitusi, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi diatur dalam dua tempat, namun tiap tempat memiliki makna yang berbeda, tetapi harus dimaknai sebagai satu kesatu. Kebebasan beragama diatur dalam dua tempat, yakni di Pasal 29E dan Pasal 29E UUD NRI 1945, apabila kedua Pasal itu dikorelasikan secara sistematis, maka ada dua hal yang dapat dipahami.⁴⁸

Jaminan kebebasan beragama tidak bisa dimaknai sebagai upaya menciptakan ortodoksi yang didukung negara dalam urusan agama. Jaminan kebebasan beragama adalah cara untuk mengakomodasi religiusitas umat bersama yang berarti memberikan perlindungan afirmatif dalam menjalankan ritual keagamaan.⁴⁹ Jaminan kebebasan beragama juga memberikan hak pada organisasi keagamaan untuk mengelola anggota jamaat, mengembangkan keyakinan dan kepercayaannya, hingga mempromosikan keyakinannya di hadapan publik yang terus bertransformasi.⁵⁰

Indonesia sebagai negara multikultural menjamin kebebasan beragama setiap warganya dalam hukum positif dengan penuh toleransi.⁵¹ Pada posisi ini, hukum memiliki dua fungsi, yaitu integratif dan transformatif. Integratif adalah hukum sebagai mekanisme pemerintah untuk mengelola konflik dan mempertahankan tertib sosial. Transformatif, adalah hukum sebagai wahana mengekspresikan nilai dan untuk mengubah kondisi sosial politik masyarakat. Dengan kata lain, hukum dalam hubungannya dengan kehidupan beragama dapat dibuat untuk mengatur dan membatasi agama sebagai bagian dari proses sekularisasi, namun disisi lain juga dapat menjadi legalisasi hukum agama menjadi hukum negara.⁵²

Habernas mengatakan, hukum merupakan alat solidaritas sosial, khususnya integrasi dalam masyarakat yang kompleks. Hukum yang berlaku berdasarkan prinsip

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Nomor 97/PUU-XIV/2016,” no. 6 (2016): 154–55.

⁴⁹ Developments in the Law: Religion and the State.” *Harvard Law Review* 100, no. 7 (1987): 1606–1781. <https://doi.org/10.2307/1341231>.

⁵⁰ Developments in the Law: Religion and the State.” *Harvard Law Review* 100, no. 7 (1987): 1606–1781. <https://doi.org/10.2307/1341231>.

⁵¹ M. Zainudin, “Agama, Politik Dan Demokrasi,” *Opini Kompas* 5 April 2022.

⁵² Olle Tornquist, “Muslim Politics and Democracy: The Case of Indonesia,” *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 01. No. 01. 2007, dalam M. Ali Safa’at, *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Konpress, 2018), hlm, 27.

legalitas merupakan transformasi dari komunikasi tanpa tekanan yang memberikan legitimasi kepada pranata sosial tertentu. Di Indonesia, agama menjadi konsep yang khas dalam konstitusi,⁵³ kebebasan beragama dan kepercayaan dijamin dan diatur oleh hukum, yakni:

Pasal	Peraturan	Bunyi Pasal
28E	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
28I (1)	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
29	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4	Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

⁵³ Greenawalt, Kent. “Religion as a Concept in Constitutional Law.” *California Law Review* 72, no. 5 (1984): 753–816. <https://doi.org/10.2307/3480329>.

22	Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
23	Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
50	UU No. 39 tentang HAM	Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
55	UU No.39 Tentang HAM	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
1 (1)	Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006	Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2, 3, 4	Peraturan Bersama Menteri Agama Dan	<p>Pasal 2: Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.</p> <p>Pasal 3:</p>

	Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. 2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. <p>Pasal 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. 2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
13 (1)	Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. 2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Sumber : Diolah Sendiri Oleh Penulis

Kebebasan beragama menjadi kesakralan dan tiap manusia akan memiliki pandangan khusus tentang keyakinannya. Sehingga jaminan harus dilakukan negara. Alexis de Tocqueville menulis buku *Democracy in America*. Ia berpendapat: Di Amerika Serikat pengaruh agama tak hanya terbatas pada perilaku yang baik, tetapi juga menyentuh inteligensi rakyat. Di antara orang-orang Anglo-Amerika ada yang mengakui ajaran Kristen dan percaya secara tulus akan ajaran itu, tetapi ada juga yang melakukan hal sama karena takut dicurigai sebagai tak beriman (*suspected of unbelief*).

Oleh karena itu, kekristenan menjadi agama utama oleh kesepakatan umum, dengan konsekuensi, sebagaimana yang saya amati sebelumnya, bahwa setiap prinsip

moral sudah ditetapkan dan bersifat pasti, sekalipun dunia politik diserahkan kepada debat dan eksperimen manusia. Dengan demikian, pikiran manusia tak pernah dibiarkan mengembara ke bidang tanpa batas dengan segala apa yang menjadi pretensinya, tetapi diawasi dari waktu ke waktu oleh batas-batas yang tak dapat dilampaui". Pengamatan itu rupanya menjadi dasar baginya menarik kesimpulan bahwa di Amerika Serikat "setiap orang diizinkan bebas mengikuti jalan yang menurut anggapannya akan membawa dia ke surga, seperti hukum mengizinkan setiap orang untuk punya hak memilih pemerintahnya sendiri".⁵⁴ Sebagai pembanding penulis merangkum negara di Eropa dan Asia mengenai jaminan kebebasan beragama dengan negara-negara di secara acak, antara lain Bahrain, dan Belgium.

Bahrain, sebagai negara dengan bentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja, negara ini berbeda dengan Indonesia, dimana negara ini menjadikan Islam sebagai agama negara. Hal ini jelas-jelas ditegaskan dalam konstitusinya. Dalam Pasal 2 Konstitusi Bahrain ditegaskan: *Islam adalah agama Negara, Syariah Islam (Hukum Islam) merupakan sumber utama perundang-undangan, dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi.* Dengan model kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja, maka tentu Raja akan menjadi pemimpin yang membidangi pemerintahan sekaligus agama.⁵⁵

Berikutnya adalah Belgium. Negara yang dipimpin oleh Raja dengan bentuk pemerintahan Monarki. Kepala Pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Berbeda dengan Bahrain yang agama resminya adalah Islam, dan Inggris yang sistemnya Kerajaan dengan menerapkan Kristen sebagai agama resminya, Belgium membebaskan warganya menganut agama sesuai keyakinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Konstitusi Belgium: *Kebebasan beribadah, kebebasan untuk melaksanakan ibadah, serta kebebasan untuk menunjukkan pendapat seseorang tentang segala hal, dijamin, kecuali untuk pelanggaran yang dilakukan ketika menggunakan kebebasan ini.* Tidak hanya sampai disana, negara ini juga menjamin adanya toleransi dan melarang segala bentuk pemaksaan terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini dijamin dalam Pasal 20 Konstitusi Belgium: *Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk terlibat dengan cara apapun dalam tindakan dan upacara agama, atau untuk menghormati hari besar.*

⁵⁴ Mendalamnya akar agama dalam agama dan masyarakat Amerika Serikat diakui banyak presiden dari George Washington hingga John F Kennedy. Presiden Dwight Eisenhower misalnya berkata, "Our government has no sense unless it is founded in a deeply felt religious faith---and I don't care what it is." (Pemerintah kita tak ada maknanya kalau tidak didasarkan iman yang mendalam – dan saya tak peduli apa wujudnya). Ignas Kleden. *Op.cit.*

⁵⁵ Pasal 33 Konstitusi Bahrain: *Raja adalah Kepala Negara dan perwakilan secara nominal, dan pribadinya tidak dapat diganggu gugat. Raja adalah pelindung setia agama dan tanah air, dan simbol persatuan nasional..*

C. Agama Sebagai Sumber Hukum dan Aktualisasi dalam Putusan Pengadilan

Peran hukum dalam hubungannya dengan agama – dikatakan oleh Berger: *‘law as a tool of adhesion’*.⁵⁶ Hukum dimaknai sebagai ‘alat’ perekat untuk mempertahankan komunitas yang harmoni dihadapan keragaman agama dan kepercayaan. Ia memposisikan hukum sebagai penetralisir keinginan kelompok agama yang mendorong aspirasi agama ke dalam hukum dengan cara menemukan titik universal dari nilai-nilai tiap agama untuk diadopsi ke dalam hukum.⁵⁷ Dalam perkembangannya, mendamaikan nilai-nilai tersebut tidak hanya antar agama dan kepercayaan melainkan juga pada tantangan arus pemikiran liberal yang mempromosikan kebebasan, persamaan gender hingga prefrensi seksual (hubungan sesama jenis).⁵⁸ Derasnya arus dari berbagai pandangan, maka negara perlu menyediakan ‘ruang percakapan’ yang inklusif untuk memfasilitasi sekian pandangan yang ada.⁵⁹ Proses pendamaian itu berjalan begitu sulit dan memakan waktu lama – sampai mau tidak mau negara mengambil kebijakan yang tidak dapat memuaskan semua kalangan. Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai interaksi antara nilai-nilai agama dengan hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara berketuhanan, maka hukum dinilai sebagai bagian penting dari agama,⁶⁰ hal ini memupuk hubungan simbiosis antara negara dan agama.⁶¹ Hubungan itu terjalin melalui para tokoh-tokoh agama yang merupakan figur penting untuk mempromosikan nilai-nilai agamanya yang mengandung doktrin wahyu. Peran tokoh agama ialah membaca, menafsirkan sampai mentrasfer doktrin wahyu yang bersumber pada ajaran kitab suci, menuju produk hukum sebagai perangkat sistem modern hari ini.⁶² Dalam penyusunan hukum, terjadi hubungan reaksional antar nilai-nilai agama dan sosial yang begitu dinamis – yang sesekali

⁵⁶ Benjamin L. Berger (2014). *The Virtues Of Law In The Politics Of Religious Freedom*. *Journal of Law and Religion*, 29, pp 378-395 doi:10.1017/jlr.2014.17.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hacker, Daphna. “Religious Tribunals In Democratic States: Lessons From The Israeli Rabbinical Courts.” *Journal of Law and Religion*, vol. 27, no. 1, 2011, pp. 59–81. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/41428277>. Accessed 17 Jan. 2023.

⁵⁹ Andrew Harding, “Law, Religion, and Constitutionalism in Asia,” *Asian Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2018): 227–32, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.5>.

⁶⁰ Jackson, B. (2022). *Law As Religion, Religion As Law: Halakhah from a Semiotic Point of View*. In D. Flatto & B. Porat (Eds.), *Law as Religion, Religion as Law* (pp. 113-150). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108760997.006. Berkey, J. (2010).

⁶¹ Berkey, J. (2010). Islam. In R. Irwin (Ed.), *The New Cambridge History of Islam* (The New Cambridge History of Islam, pp. 17-59). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CHOL9780521838245.0036.

⁶² Jackson, B. (2022). *Law As Religion, Religion As Law: Halakhah from a Semiotic Point of View*. In D. Flatto & B. Porat (Eds.), *Law as Religion, Religion as Law* (pp. 113-150). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108760997.006.

bahkan menyulut kontroversi dan perdebatan yang tajam.⁶³ Pembentuk hukum (Presiden dan DPR) benar-benar dituntut untuk kreatif dalam memanagerial konflik dan kepentingan agama; mengekstrak nilai agama (tertentu) dan menguji akseptabilitas nilai tersebut dalam komunitas agama dan kepercayaan serta apakah nilai tersebut memiliki 'kesamaan' universal dengan komunitas agama lainnya—mengutip Bederman, ia mengatakan layaknya asas-asas yang berlaku, nilai agama antar satu dengan lainnya tentu menjunjung nilai-nilai kebaikan universal dan semua agama menolak perbuatan yang penuh dengan kejahatan.⁶⁴ Nilai-nilai agama dibalik perumusan hukum tersebut berperan (di kemudian hari) sebagai penguji validitas norma di yang dipertemukan dengan kondisi masyarakat yang kian berkembang.⁶⁵

Pandangan bersebrangan mengenai posisi agama sebagai sumber hukum, juga dikemukakan oleh beberapa sarjana. Hallaq menyatakan, transfer hukum agama ke dalam hukum negara dinilai sebagai ciri dari hukum modern yang berciri demokrasi mayoritarian—bergantung pada ideologi dibalik para pembentuk kebijakan. Hallaq menilai transfer tersebut menghilangkan sifat kesucian agama dan mengikis peran sentral tokoh agama karena diambil alih oleh otoritas negara. Dalam proses transfer itu juga, sifat doktrin wahyu agama yang semula transedental berganti menjadi hukum modern yang dimodifikasi oleh tangan manusia. Bagi komunitas agama lain, hal itu dapat menjadi hukum yang menjajah karena dinilai sebagai 'aturan baru' yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.⁶⁶ Jackson juga menilai hukum negara yang diadopsi hukum agama itu, sudah menghilangkan konsep metafisik agama dalam bentuk apapun.⁶⁷ Parker juga menilai hal semacam itu dapat mengikis praktik ritual kepercayaan lokal yang sudah bersemayam lama dalam kehidupan masyarakat, menjadi sesuatu yang tidak dihiraukan.⁶⁸

⁶³ David, J. (2022). Law, Religion, and Technology: A Viable Triad? *Journal of Law and Religion*, 37(3), 429-431. doi:10.1017/jlr.2022.44. e

⁶⁴ David J. Bederman, *Religion and the Sources of International Law in Antiquity*, Frederick Tse Shyang Chen, *The Confucian View of World Order*; Ved P. Nanda, *International Law in Ancient Hindu India*; and M. H. A. Reisman, *Islamic Fundamentalism and Its Impact on International Law and Politics*; in JANIS, *supra* note.

⁶⁵ S. Jackson Bernard. "Constructing a Theory of Halakhah" (2012), only available at <http://jewishlawassociation.org/resources.htm> (hereafter: Jackson, Constructing).

⁶⁶ Hallaq, Wael B. "Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam." *Journal of Law and Religion* 19, no. 2 (2003): 243-58. <https://doi.org/10.2307/3649176>.

⁶⁷ Jackson, B. (2022). Law As Religion, Religion As Law: Halakhah from a Semiotic Point of View. In D. Flatto & B. Porat (Eds.), *Law as Religion, Religion as Law* (pp. 113-150). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108760997.006.

⁶⁸ Parker, R. (2005). Law and Religion. In M. Gagarin & D. Cohen (Eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (Cambridge Companions to the Ancient World, pp. 61-81). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL0521818400.004.

Hacker juga menilai, transfer nilai agama ke dalam hukum akan menghilangkan niat dan motivasi manusia dalam bertindak—yang semula bertindak karena ajaran agama dengan motivasi apokaliptik yang mendatangkan malapetaka bila tidak dijalankan—beralih menjadi ketakutan terhadap otoritas hukum modern.⁶⁹ Melihat sekian pandangan bersebrangan, kami berpendapat masing-masing memiliki plus-minus—bergantung pada kondisi sosial. Dalam kondisi masyarakat dengan tingkat religius yang baik, tanpa pengadopsian ajaran agama ke dalam hukum nasional, maka ajaran agama itu sangat dihargai dan dipedomani. Sebaliknya: dalam kondisi masyarakat dengan tingkat religius rendah, pengadopsian itu diperlukan dalam rangka upaya negara meningkatkan religiusitas masyarakat dengan bantuan otoritas negara. Sisi negatif dari pengadopsian tersebut, transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “*derelegiasasi*”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama.

Ketika dialihkan menjadi hukum nasional—kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi didasari dengan alasan *ilahiyah-apokaliptik*, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Sebagai contoh: dalam hukum publik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan belanda tidak mengenal kohabitasi dan larangan hubungan seks diluar perkawinan. KUHP baru mengkriminalisasi perilaku tersebut menjadi hukum positif—walaupun banyak kalangan menolak, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan norma tersebut dengan motif religius dibalikinya khususnya Islam. Khusus bagi umat muslim, terdapat larangan zina yang dituliskan dalam 2 sumber hukum yakni Al-Qur'an dan juga KUHP. Proses transfer nilai islam ke dalam KUHP tersebut memindahkan nilai agama ke dalam otoritas hukum modern—setiap orang takut melakukan zina bukan karena alasan *ilahiyah*, melainkan karena takut dijatuhi sanksi pidana. Hal ini yang perlu diteliti dan dikembangkan di kemudian hari (mengingat KUHP baru saja diundangkan).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga para *founding fathers* menjadikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Pernyataan Bung Karno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa:⁷⁰ *Pertama*, bukan hanya orang-orang Islam yang berhak memperjuangkan hukum agamanya, tetapi juga pemeluk agama-agama lain: Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan sebagainya. Nilai-nilai

⁶⁹ Hacker, Daphna. “Religious Tribunals In Democratic States: Lessons From The Israeli Rabbinical Courts.” *Journal of Law and Religion*, vol. 27, no. 1, 2011, pp. 59-81. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/41428277>. Accessed 17 Jan. 2023.

⁷⁰ M Mahfud MD, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. (Kolom Opini Kompas, 22 Juni 2018).

hukum agama dan keyakinan serta budaya apa pun bisa masuk ke dalam nasional melalui proses demokratis. Point pertama ini sesuai dengan realita hukum yang ada. Sebagai contoh, ada beberapa kepercayaan agama tertentu diluar Islam yang akhirnya menjadi sumber hukum positif. Seperti tradisi tata ruang bali yang melarang adanya gedung pencakar langit di Bali yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kdh. Tk. 1 Bali, Tanggal 22 November 1971, No 13/Perbang 1614/II/a/1971. Aturannya juga sudah diperbarui dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali. Peraturan itu menyebutkan larangan bangunan yang tingginya lebih dari 15 meter. Jika ada bangunan lebih dari itu, maka itu akan melanggar/menabrak *bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia*.⁷¹

Kedua, pembentukan hukum nasional kemudian diolah melalui proses eklektis di lembaga legislatif, yakni memilih nilai-nilai hukum dari berbagai agama, keyakinan, dan kultur yang disepakati sebagai '*kalimatun sawa*' (pandangan yang sama) oleh para wakil rakyat dan pemimpin negara yang terpilih untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum negara. Produk dari proses eklektisasi itu kemudian bisa dikelompokkan menjadi dua: Pertama, untuk hukum-hukum publik diberlakukan unifikasi hukum, yakni memberlakukan hukum-hukum yang sama untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, dan kelompok sosialnya. Dalam hal khusus tentu bisa berlaku perkecualian sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*". Kedua, untuk hukum-hukum privat berlaku hukum agama, kepercayaan, dan adat masing-masing komunitas golongan penduduk. Ketiga, untuk bidang hukum yang dibuat hanya untuk memfasilitasi dan memproteksi bagi yang ingin melakukannya tanpa memberlakukan mewajibkan atau melarang substansinya, misalnya UU Zakat, UU Ekonomi Syariah, UU Haji, dan sebagainya. Sebenarnya hukum perdata Islam dan Adat sudah diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda (1848) sehingga sejak dulu pun kita sudah mempunyai lembaga Peradilan Agama.

Dengan demikian, nilai-nilai hukum agama bisa menjadi sumber hukum dalam arti sebagai bahan pembuatan hukum (sumber hukum materiil) tetapi tidak otomatis menjadi sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) atau hukum yang berdiri sendiri. Sumber hukum materiil tidak dengan sendirinya menjadi sumber hukum formal atau hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Ia hanya bisa menjadi hukum formal setelah melalui proses eklektisasi. Nilai-nilai hukum agama apa pun bisa masuk ke dalam hukum publik (nasional) jika disepakati oleh lembaga legislatif dalam proses eklektisasi. Adapun hukum privat (perdata) bisa

⁷¹ Ali Mustofa, "HOT NEWS! Revisi RTRW, Ketinggian Bangunan Di Bali Bisa Diatas 15 M," accessed April 17, 2022, <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/metro-denpasar/11/12/2018/hot-news-revisi-rtrw-ketinggian-bangunan-di-bali-bisa-diatas-15-m>. Diakses pada 23 April 2022.

berlaku dengan tanpa harus dijadikan hukum formal. Untuk hukum-hukum Islam yang tidak bisa menjadi hukum publik, nilai-nilai substantifnya tetap bisa dimasukkan, yakni *maqushid al syar'i* atau tujuan syariahnya yang meliputi kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan. Pola hubungan tersebut, menjadikan nilai-nilai yang bersemayam dalam agama menjadi bagian penting mengisi produk-produk hukum.⁷²

Atas dasar itu, maka hukum Islam dalam bidang muamalah adalah hukum yang sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial dan hukum Islam akan relevan untuk setiap ruang dan waktu, termasuk bagi masyarakat Indonesia.⁷³ Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan hukum suatu Negara, hukum Islam perlu diterapkan dengan melakukan *ijtihad* sesuai dengan sosial budaya masyarakatnya. Selain itu, dalam kajian hermeneutika filosofis juga ditemukan bahwa, hukum Islam mempunyai peran penting dalam melakukan transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional karena hukum Islam akan mampu menjawab dinamika kehidupan umat dan bangsa.⁷⁴ Hal ini, yang kemudian menjadikan mengapa *fiqih* Indonesia dapat memberikan kontribusi sebagai bahan materi pembangunan hukum nasional. Begitupun dengan arah pembangunan hukum nasional, yang salah satu aspeknya juga menekankan agar hukum nasional tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tatan nilai budaya yang berlaku di masyarakat (*living law*).

Agama dalam Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung)

Indonesia memasuki babak baru peradilan di era reformasi. Kemandirian yudisial diperkuat dengan cara merestrukturisasi dan mengeluarkannya dari kekuasaan eksekutif. Pengadilan menjadi tempat dan harapan baru 260 juta rakyat Indonesia.⁷⁵ Reformasi yang memperluas jaminan kebebasan dan hak asasi manusia diiringi dengan potensi konflik yang kian meningkat, pengadilan diharapkan berperan penting sebagai wasit dalam menyelesaikan hal tersebut. Dalam persoalan hukum yang

⁷² Jackson, B. (2022). Law As Religion, Religion As Law: Halakhah from a Semiotic Point of View. In D. Flatto & B. Porat (Eds.), *Law as Religion, Religion as Law* (pp. 113-150). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108760997.006.

⁷³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam Antara Statis Dan Dinamis," *As-Syir'ah* 48, no. 2 (2014): 99-114.

⁷⁴ Moh Dahlan, "Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia," *Nuansa* 8, no. 1 (2015): 39-51.

⁷⁵ Daniel PASCOE, "Judicial and Legal Transformation in Indonesia - Melissa Crouch , The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2019) Pp 446. Hardcover: \$67.99.," *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 3 (2020): 587-91, <https://doi.org/10.1017/als.2020.17>.

bersinggungan dengan agama, pengadilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) juga berperan sebagai penyelesaian sengketa. Meminjam pendapat Hacker, pengadilan merupakan lembaga yang dinamis menanggapi kendala dan permasalahan yang bersinggungan dengan agama dan budaya. Pengadilan dijadikan sebagai saluran bagi kelompok-kelompok agama untuk menyalurkan aspirasinya ke dalam kebijakan negara, melawan kebijakan negara yang cenderung sekuler atau diskriminatif.⁷⁶ Peran pengadilan dalam mengurus berbagai hal yang bersinggungan dengan agama akan dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga bandul keseimbangan untuk tidak terlalu pro-aktif mengeluarkan produk pengadilan yang melampaui posisi negara untuk tetap pasif dalam jaminan hak sipil dan politik. Dalil utama tentang peran negara dalam kebebasan beragama, adalah negara harus pasif. Semakin banyak intervensi negara terhadap agama, maka potensi pelanggaran kebebasan beragama semakin akan terjadi. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai 'pertemuan' antara hukum dengan kenyataannya. Dalam beberapa produk hukum, sifat pengaturan negara terhadap agama terbatas pada jaminan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan—jika negara terlalu agresif mengatur, maka ketegangan antar hukum dan agama dapat terjadi dan justru menjadi sumber konflik.⁷⁷ Untuk menelaah hal tersebut, akan digunakan kasus mengenai larangan kewajiban hijab bagi perempuan.

Melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini pada intinya mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah, pada diktum kesatu ia mengatur tentang kebebasan memilih pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu atau tanpa adanya kekhasan agama tertentu.

Artinya jika memperhatikan diktum kesatu tersebut para peserta didik, tenaga pendidik dan pendidik dibebaskan menentukan penggunaan pakaian seragamnya tanpa adanya intervensi atau pengaturan dari pihak manapun termasuk pemerintah, hal ini juga ditegaskan pada diktum kedua. Lebih lanjut pada diktum kelima ia

⁷⁶ Hacker, Daphna. "Religious Tribunals In Democratic States: Lessons From The Israeli Rabbinical Courts." *Journal of Law and Religion*, vol. 27, no. 1, 2011, pp. 59-81. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/41428277>. Accessed 17 Jan. 2023.

⁷⁷ Crouch, M. (2011). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 7, 1-46. doi:10.1017/S2194607800000582.

mengatur tentang mekanisme sanksi yang dapat diterapkan kepada para pihak yang sengaja mengintervensi kepada peserta didik, Tenaga Pendidik dan Pendidikan.⁷⁸

Tidak lama setelah penerbitan SKB menteri ini, SKB tersebut langsung diuji melalui Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Agung oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tergabung di Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Perkara tersebut bermula karena pada SKB tersebut terdapat pengaturan tentang pembebasan memilih perihal seragam atau atribut untuk tidak mengikuti kekhasan agama tertentu atau mengikuti kekhasan agama tertentu. Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau secara tegas mengatakan bahwa "*adat bsandi syarak, syarak besandi kitabullah*" (adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab Allah). Selanjutnya sejalan dengan Adat Minangkabau melalui Wali Kota Padang di tahun 2005 mencanangkan pakaian muslimah bagi peserta didik muslimah.

Pasca penerapan pakaian muslimah oleh walikota Padang di tahun-tahun berikutnya aturan tersebut diakomodasi oleh pemerintah daerah di seluruh Sumatera dan puncaknya ialah aturan tersebut diserap oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014. Dengan diterbitkannya SKB tiga menteri tersebut akan berakibat pada kebebasannya para peserta didik, tenaga kependidikan dan pendidik memilih atribut atau seragam yang sesuai seleranya akan berkemungkinan akan melanggar norma-norma dan nilai-nilai adat yang berkembang dan dipatuhi sebagai hukum tidak tertulis. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa adat bersandar pada agama sehingga sebagian besar nilai-nilai yang ada di dalam agama diejawantahkan pada adat masyarakat.

Maka dari itu, ketentuan yang ada di dalam SKB tiga menteri yang telah diterbitkan tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan bahkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri tersebut telah menyalahi ketentuan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, melalui Hakim Agung, pengajuan *judicial review* tersebut yang dilakukan oleh MHA-LKAAM kepada Mahkamah Agung telah menghasilkan suatu putusan: *Pertama*, mengadili permohonan hak uji materiil oleh Masyarakat Hukum

⁷⁸ kebyuan Kementerian Pendidikan dan, "Salinan Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Penggunaan Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Di Selenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah" (2021), <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/SALINAN-SKB-Mendikbud-Mendagri-Menag-CAP.pdf>.

Adat, Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau. *Kedua*, menyatakan bahwa Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Ketiga*, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para termohon dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk mencabut Surat Keputusan Bersama tersebut.⁷⁹

Tentunya putusan tersebut hakim telah mensandarkan kepada pertimbangan hukum yang telah ditelaahnya. Secara *historical approche* SKB tiga menteri tersebut di terbitkan karena berdasarkan fakta empiris, bahwa terjadi pemaksaan berpakaian atau beratribut dengan corak agama tertentu di beberapa daerah yang sangat menuai polemik karena hal ini dirasa tidak sejalan dengan semangat modernisasi dan islam yang moderat.⁸⁰ Tetapi dalam pertimbangan hukum, hakim agung mendasarkan pada:⁸¹ *Pertama*, mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan mengimbau, ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidaklah dapat dimakna sebagai bentuk intoleransi. Hal ini menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan. Menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama dan suku masing-masing. *Kedua*, seharusnya pemerintah tidaklah membebaskan warganya yang masih belum dewasa baik secara akal maupun secara umur untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya, karena hal tersebut tidaklah sensitif dengan realitas di masyarakat dan dapat meyimpang dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai budaya dari masyarakat yang sudah tumbuh sejak lama.

Ketiga, peserta didik masih tergolong belum dewasa secara hukum dan belum cakap sehingga peserta didik yang diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan

⁷⁹ Amar putusan Judicial Riview Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 17 P/HUM/2021.

⁸⁰ Salah satu pemaksaan dan menuai polemik di masyarakat adalah kasus yang terjadi di Padang yng pada intinya Salah seorang orang tua murid bernama Elianu Hia memprotes pihak SMKN 2 Padang karena merasa anaknya dipaksa memakai pakaian berkerudung di sekolah. Lihat pada Andri Saubani, Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab. Republika Andri Saubani, "Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab | Republika Online," accessed April 17, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qnypml409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>. Diakses pada 21 April 2022

⁸¹ Pertimbangan Hukum Judicial Riview Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 17/P/HUM/2021.

sesuai sila pertama Pancasila, dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan yang dianutnya, masih diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu dalam menentukan kebebasan penggunaan seragam dan atribut pilihannya di sekolah karena masih tergolong anak. Itulah mengapa hakim menerima permohonan MHA-LKAAM karena memang pada dasarnya hakim berpandangan bahwa pemerintah wajib turut serta untuk membina dan membimbing anak yang belum dewasa sesuai dengan agama masing-masing yang erat akan nilai sosial dan kemasyarakatan.

Bila disandingkan dengan sekian banyak paparan yang sifatnya teoritis dan dalam praktik memang terdapat sedikit perbedaan. Dari fakta tersebut melalui *judicial review* SKB tiga menteri tersebut mengindikasikan bahwa negara Indonesia secara sah dan mutlak menerapkan model negara simbiotik yang dimana peranan agama dan negara sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengaturan terlalu dalam terhadap agama masyarakat akan berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan akan mengakibatkan degradasi agama. Selanjutnya jika pengaturannya hanya lebih bersifat membimbing terutama kepada anak yang belum dewasa secara hukum dan belum cakap hukum hal ini sangat diperlukan peranan negara untuk membimbingnya. Hal ini dikarenakan memang agama sebagai nilai dasar pembentuk kultur masyarakat yang di transformasikan pada nilai keadatan. Putusan ini juga menegaskan, bahwa peran agama melalui pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan keluhuran martabat dan menunjang terciptanya moralitas yang sesuai dengan Pancasila dengan ruh Ketuhanan. Putusan pengadilan itu menggambarkan konfigurasi agama dan negara di Indonesia sebagai sesuatu yang khas—pengadilan memposisikan agama sebagai sesuatu yang ‘sakral’ dan ‘sensitif’. Penilaian terhadap kasus menggunakan pertimbangan agama, menurut penulis adalah sesuatu yang kasuistik—tidak bisa digeneralisasi dari/dengan kasus lain.

Putusan pengadilan menggambarkan konfigurasi agama dan negara di Indonesia sebagai sesuatu yang unik dan khas. Pengadilan dalam memutus harus melihat bingkai kebhinekaan Indonesia dan penafsiran atas hak kebebasan beragama di Indonesia dengan begitu ketat. Putusan pengadilan harus melihat Indonesia sebagai negara yang tidak memisahkan hubungan antara agama dan negara. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan agama yang memungkinkan negara untuk mengatur kegiatan umat beragama, sedangkan pada saat yang sama memastikan bahwa agama-agama yang diakui memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan negara.⁸²

⁸² Crouch, M. (2011). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 7, 1-46. doi:10.1017/S2194607800000582.

Terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam putusan pengadilan dalam hal yang bersinggungan dengan agama:⁸³ *pertama*, Putusan harus memikirkan untuk mencegah adanya perpecahan sosial. *Kedua*, putusan pengadilan harus mengantisipasi adanya penanaman nilai-nilai agama tertentu yang disponsori oleh negara. Hal ini diperlukan agar negara tidak terjebak dalam preferensi agama tertentu dalam kebijakannya. Dengan mengambil pelajaran dari kasus *Grand Rapids Sch. Distrik VS Bola* (1985) di Amerika Serikat, bukan berarti pengadilan melarang adanya penanaman nilai-nilai agama tertentu (contohnya di lembaga pendidikan), melainkan perlu memastikan agar membebaskan lembaga pendidikan tersebut untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada muridnya—tanpa paksaan dari negara dan pemberian fasilitas/anggaran khusus. *Ketiga*: pengadilan harus memutus perlakuan negara yang memberikan kekhususnya administratif terhadap agama/kepercayaan tertentu.⁸⁴ Dengan demikian Indonesia memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara Negara dan agama yang memungkinkan Negara untuk mengatur kegiatan umat beragama, sedangkan pada saat yang sama memastikan bahwa agama-agama yang diakui memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan negara,⁸⁵ dengan rambu-rambu larangan diskriminatif.⁸⁶ H. Patrick Glenn mengatakan dalam model negara yang tidak terlalu berjarak dengan agama, negara sejatinya meminta bantuan agama untuk berkontribusi mengisi ruang-ruang moral warganya dengan nilai-nilai ke-Ilahian.⁸⁷

⁸³ Developments in the Law: Religion and the State." *Harvard Law Review* 100, no. 7 (1987): 1606–1781. <https://doi.org/10.2307/1341231>.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Crouch, M. (2011)., *Op.Cit*

⁸⁶ Sir Terence Etherton (2014). Religion, the Rule of Law and Discrimination. *Ecclesiastical Law Journal*, 16, pp 265-282 doi:10.1017/S0956618X14000490

⁸⁷ Glenn, H. (2009). Tradition in Religion and Law. *Journal of Law and Religion*, 25(2), 503-519. doi:10.1017/S0748081400001235.

III. KESIMPULAN

Relasi agama dan negara di Indonesia memiliki pola yang dinamis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia tidak menetapkan satu agama tertentu menjadi agama negara, Indonesia juga tidak memisahkan dasar-dasar negara dari agama. Indonesia ada dalam posisi melekatkan agama dan negara di satu sisi, tetapi di sisi lain menjaga jarak yang cukup konsisten antara agama dan negara. Pola yang dinamis ditunjukkan dengan kehadiran regulasi sektor agama yang kian marak di era reformasi, dimana regulasi itu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat agama dalam menyelenggarakan peribadatan, kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama.

Artikel ini berpendapat, pengadopsian ajaran agama ke dalam hukum publik (seperti KUHP) memiliki dampak terhadap posisi agama dalam masyarakat—pengadopsian itu berpotensi menghilangkan sifat metafisis dan transedental agama karena telah diduplikasi ke dalam hukum nasional. Alhasil kepatuhan terhadap ajaran tertentu tidak lagi didasarkan pada motivasi ilahiyah, melainkan digeser oleh otoritas hukum modern (sanksi hukum, dan sebagainya). Untuk melihat jauh hal tersebut, perlu dikembangkan dalam penelitian lainnya mengingat KUHP Indonesia baru saja diundangkan dan mengatur tentang kohabitasi dan pengaturan zina yang diperluas. Dalam level global, akomodasi nilai-nilai agama ke dalam hukum negara juga dapat digunakan sebagai sumber hukum bagi agama-agama lainnya dalam penyelesaian sengketa.

Relasi agama dan negara juga mempengaruhi banyak putusan-putusan pengadilan. Sebagai penyeleai masalah konkret dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai living law, putusan pengadilan menegakan hukum tentang bagaimana seharusnya peran negara terhadap agama. Dalam hukum hak asasi manusia, semakin banyak intervensi negara terhadap agama, maka pelanggaran terhadap kebebasan beragama semakin terjadi. Putusan pengadilan berfungsi sebagai penjaga terhadap relasi negara dan agama di Indonesia, melalui kekuasaan ini relasi negara dan agama dijaga agar tidak terlalu berjarak, dan juga tidak terlalu dekat. Nilai-nilai Ketuhanan sejatinya juga ditegakan oleh kekuasaan kehakiman melalui putusan-putusannya untuk memastikan regulasi sektor agama dan kehidupan kemasyarakatan tetap dalam koridor Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menawarkan 3 rambu-rambu bagi pengadilan dalam memutus perkara yang bersinggungan dengan agama yakni putusan pengadilan harus mengambil peran mencegah perpecahan sosial, melarang perlakuan negara yang mensponsori agama tertentu melalui berbagai sektor dan memutus perlakuan negara yang memberikan perlakuan khusus dalam bidang administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Access, Open, Cambridge Core, David C Flatto, The Crown, Early Imagination, Benjamin Porat, Jewish Law, et al. "Law as Religion , Religion as Law" m (2020).
- Al-Rāziq, A. *Al-Islām Wa Ushūl Al-Hukm. Kairo: Al-Hal'a Al-Misriyah Al-'Ammah Al-Kutub*. kairo Mesir: kairo, 1993.
- Anshari, Hafizh, A Saifuddin, Abd Karim Hafid, Abd Rahman Dahlan, Abdullah, Abuddin, Ade Armando Gani, Agus Halimi, and Azyumardi Azra. *Ensiklopedi Islam*. Edited by Kafrawi Ridwan, Quraish Shihab, Aqib Suminto, and A.R Partosentono. Buku ke-IV. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Arifin, Syamsul. *Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme : Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik*. Malang: Intrans Publishing, n.d.
- Atmaja, Lukas Setia. *Teori Dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Azhar, Muhammad. *Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, 1996. <http://opac-perpusbunghatta.perpusnas.go.id/detail-opac?id=22986>.
- Butt, Simon. "Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 450–73. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.39>.
- Crouch, Melissa A. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>.
- D, Fradhana Putra., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana LaelaFatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, Dinda Fefty M P. "View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 194–215. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3641/2513>
- Dahlan, Moh. "Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia." *Nuansa* 8, no. 1 (2015): 39–51.
- Developments in the Law: Religion and the State." *Harvard Law Review* 100, no. 7 (1987): 1606–1781. <https://doi.org/10.2307/1341231>
- — —. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Etherton, Sir Terence. Religion, the Rule of Law and Discrimination. *Ecclesiastical Law Journal* 16 (2014), pp 265-282 doi:10.1017/S0956618X14000490
- Gardner, John William. *John William Gardner on Leadership*. New York: The Free Press, 1990.
- Gea, Antonius Atosokhi, Dkk. *Character Building III Relasi Dengan Tuhan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=437074#>.

- Goldstein, Natalie. "Global Issues: Religion and the State," 2010, 367. https://books.google.com/books/about/Religion_and_the_State.html?id=sO5duAAACAAJ.
- Hadiati, Mia, and Febriansyah Ramadhan. "Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 643-72. <https://doi.org/10.31078/jk1937>.
- Hamzah dan Samiang katu. "Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2020): 59-80. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.134.205-218>.
- Harding, Andrew. "Law, Religion, and Constitutionalism in Asia." *Asian Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2018): 227-32. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.5>.
- Hacker, Daphna. "Religious Tribunals In Democratic States: Lessons From The Israeli Rabbinical Courts." *Journal of Law and Religion*, vol. 27, no. 1, 2011, pp. 59-81. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/41428277>. Accessed 17 Jan. 2023
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 12-26.
- JDHID. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- Kapur, Ratna. "Gender and the 'Faith' in Law: Equality, Secularism, and the Rise of the Hindu Nation." *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 407-31. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.42>.
- Kebung, Konrad. *Filsafat Itu Indah*. Prestasi Pustaka, 2008.
- Kementerian Pendidikan dan, kebudayaan. Salinan Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Penggunaan Seragam dan Atribut Bagi peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Di Selenggarakan Oleh pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (2021). <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/SALINAN-SKB-Mendikbud-Mendagri-Menag-CAP.pdf>.
- Kleden, Ignas. "Agama Dan Negara." *Opini Kompas*, 2017.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. Yale: Yale University Press, 1999.
- Latif, Yudi. *Sekularisasi Masyarakat Dan Negara Indonesia*, n.d.
- Maarif, Ahmad Syafi'I. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Madjid, Nurcholis. *Cita-Cita Politik Kita*, n.d.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenada Media Group, 2017.

- MD, Mahfud. "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia." Accessed April 17, 2022. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/>.
- Muhajir, Afifudin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Edited by Afifur Rochman Sya'rani. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mustofa, Ali. "HOT NEWS! Revisi RTRW, Ketinggian Bangunan Di Bali Bisa Diatas 15 M." Accessed April 17, 2022. <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/metro-denpasar/11/12/2018/hot-news-revisi-rtrw-ketinggian-bangunan-di-bali-bisa-diatas-15-m>.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994. <https://www.onesearch.id/Record/IOS2847.INLIS000000000023138>.
- Pascoe, Daniel. "Judicial and Legal Transformation in Indonesia - Melissa Crouch , The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2019) Pp 446. Hardcover: \$67.99." *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 3 (2020): 587-91. <https://doi.org/10.1017/als.2020.17>.
- Pramusinto, Agus. "Weak Central Authority and Fragmented Bureaucracy: A Study of Policy Implementation in Indonesia." In *The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries*, 98-170, 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316340653.004>.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "Hukum Islam Antara Statis Dan Dinamis." *As-Syir'ah* 48, no. 2 (2014): 99-114.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Bersama Menteri, and Kebudayaan Republik. "Putusan Nomor 17 P/HUM/2021," 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Nomor 97/PUU-XIV/2016," no. 6 (2016): 154-55.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99-108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.
- Roper, Jonathan. "Review Essay." *Folk Life* 45, no. 1 (2006): 124-27. <https://doi.org/10.1179/flk.2006.45.1.124>.
- Safa'at, Muchamad Ali, and Konstitusi Press. "Dinamika Negara Dan Islam Dalam Perkembangan Hukum Dan Politik Di Indonesia," n.d., 348.
- Saubani, Andri. "Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab |

- Republika Online." Accessed April 17, 2022.
<https://www.republika.co.id/berita/qnympml409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab>.
- Sezgi, Mirjam Kunkler and Yiiksel. "Diversity In Democracy: Accommodating Religious Particularity In Largely Secular Legal Systems." *Journal Of Law & Religion* Vol. XXVII (2011): 337–40.
- Shalahuddin, Henri, Syamsul Badi', and Cep Gilang Fikri Ash-Shufi. "A Critical Study of Mukhannath's Law as a Homosexual Argumentation." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10340>.
- Sholikin, Ahmad. "Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif." *Jurnal Politik Muda* 2, no. 1 (2012): 194–203.
- Study, Case, T H E Role, Buildingthe Financial, and Introduction Globalization. "The Case of Indonesia" 01, no. April (2002): 1–40.
- Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sutrisna, Tria. "Tria Sutrisna. <https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2022/08/08/05582331/Perjalanan-Kasus-Meme-Stupa-Candi-Borobudur-Roy-Suryo-Lapor-Pertama-Kali?Page=all>. Diakses 10 Januari 2023." Kompas. jakarta, 2022.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*. Genta Press. Bandung: Genta Press, 2011. ???
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers, 2019.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics*. John Knox Press. Revised. Wensminste, 2000.
<https://books.google.co.id/books?id=tBxIRTNjgeEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Zainudin, M. "Agama, Politik Dan Demokrasi." Opini Kompas, n.d.